

LAPORAN

PENELITIAN DOSEN INDIVIDUAL

**PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DOSEN
PADA PENDIDIKAN TINGGI**

**PENYERAPAN *FIQH MU'AMALAH IQTISHADIAH* DAN
FATWA DSN-MUI KE DALAM PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG (PERMA) NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Oleh:

Burhanuddin Susamto, SHI, M.Hum

NIP. 19780130 2009121002

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG TAHUN 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

Dengan Judul:

Penyerapan *Fiqh Mu'amalah Iqtishadiyah* Dan Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Telah disahkan oleh

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang


Pada Tanggal 28 Oktober 2015

Reviewer,



Dr. Abbas Arfan, Lc, M.HI
NIP 1972122006041002

Peneliti,



Burhanuddin S., SHI, M.Hum
NIP 197303062006041001

Mengesahkan,

Dekan,



Dr. E. Roibin, M.H.I.
NIP 19681218 199903 1 002

Ketua Lab. Kajian Syariah,



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP 197801302009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmaniyah (QS.Ali-Imran[3]:59) (QS.As-Sajdah[32]:7) dan unsur ruhaniyah (QS.Al-Hijr[15]:29) (QS.As-Sajdah[32]:9). Dari kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi secara bersamaan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar, setiap manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya yang pola relasinya harus selalu mendasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

Tujuan penciptaan manusia pada hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah.¹ Namun agar bernilai ibadah, setiap perbuatan seorang Muslim selain harus diniatkan karena Allah, juga harus mendasarkan pada hukum syariat yang diwahyukanNya. Karenanya menjalankan norma-norma yang termuat dalam hukum syariat merupakan suatu kewajiban.² Lingkup hukum syariat sangatlah luas, yaitu meliputi hukum yang

¹ *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku* (QS. Adz-Dzariyat[51]: 56).

² *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui* (QS. Adz-Dzariyat[45]: 18). *Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah* (QS. Al-Maidah[5]: 48).

mengatur relasi manusia dengan Allah (*hablum mina Allâh*) dan hukum yang mengatur relasi sesama manusia (*hablum mina nâs*).³ Dari berbagai bentuk relasi sesama manusia, diantaranya ialah kegiatan ekonomi.

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab disebut *al-iqtishâd*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendapatkan harta, mengelola, hingga membelanjakannya.⁴ Di Indonesia usaha ekonomi ada yang dijalankan melalui pendekatan konvensional dan ada yang dijalankan melalui pendekatan syariah. Kedua pendekatan itulah yang kemudian menyebabkan hukum ekonomi di Indonesia menganut system ganda (*dual economic systems*). Usaha ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada syariat Islam disebut **ekonomi syariah**.

Kenyataan bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia secara bertahap telah mengalami perkembangan.⁵ Praktik ekonomi syariah dapat dijalankan oleh manusia secara perseorangan maupun secara bersama-sama melalui badan hukum (*legal entity*). Untuk dapat menjalankan usaha ekonomi syariah secara maksimal, diperlukan pemahaman terhadap

³ Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia (QS. Ali-Imran[3]:112).

⁴ Ekonomi (*Al-iqtishâd*) adalah ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan, harta kekayaan, usaha, investasi, dan pembelanjannya. Disamping itu, ekonomi juga mengkaji masalah yang terkait dengan produksi, konsumsi, pemanfaatan jasa, *saving*, hingga masalah kaya dan miskin. Ahmad Syarbasi, *Al-Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî*, (Dar al-Jail, 1981), hlm. 36

⁵ Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk syariah, serta unit-unit usaha yang memanfaatkan lembaga tersebut.

hukum yang berlaku. Karenanya upaya **membangun hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan suatu kebutuhan** yang tidak bisa dihindarkan. Dikatakan demikian karena praktik ekonomi syariah membutuhkan adanya pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum.

Hukum⁶ adalah seperangkat peraturan yang terkait erat dengan perbuatan manusia. Pada hakikatnya, semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban,⁷ sehingga keberadaannya tidak akan pernah lepas dari hukum yang berlaku.⁸ Dikatakan demikian sebab hukum selain memuat batasan-batasan larangan yang tidak boleh dilanggar (*makruh/haram*), juga memuat ketentuan petunjuk yang dapat mengarahkan manusia untuk berbuat sebaik mungkin. Petunjuk itu ada yang diwujudkan dalam bentuk perintah (*wajib/sunnat*) maupun kebolehan (*mubah*) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.⁹ Hikmah keluasaan aspek kebolehan yang melekat pada hukum adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada manusia agar dapat berkreasi sesuai fitrah kemanusiaannya.

⁶ Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hukmu* (mufrad) bentuk jamaknya *al-ahkam*. Kata hukum merupakan derivasi dari kata kerja *hakama-yahkumu-hukm* yang berarti *al-qadha` bi al-'adl*, yakni memutuskan perkara dengan adil. Pihak yang memutuskan perkara disebut *al-qadhi*. Lihat <http://mufliha-oke.blogspot.com/2008/02/01-pengertian-hukum.html>

⁷ *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya* (QS. Al-Muddatsir[74]:38).

⁸ *Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui* (QS. Al-Jatsiyah[45]: 18).

⁹ Kerangka perbuatan manusia ini mengacu pada ketentuan hukum *taklifi*.

Hukum ekonomi syariah di Indonesia ada yang berlaku secara yuridis formal dan ada yang berlaku secara non formal sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat. Hukum ekonomi syariah yang berlaku secara yuridis formal biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui proses legislasi. Sedangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang berlaku secara non formal dapat diwujudkan dalam bentuk *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* maupun fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

*Fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah*¹⁰ adalah produk hukum di bidang ekonomi yang digali oleh para fuqaha/ ulama dari sumbernya (*al-Qur'an* dan *al-Sunnah*) maupun dalil-dalilnya. Meskipun pemikiran hukum ekonomi syariah yang termuat dalam *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* sangatlah kaya, namun kenyataannya baru sedikit yang diterapkan dalam konteks modern. Bagian *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* yang diterapkan saat ini adalah kebanyakan hanya akad-akad sebagai dasar transaksi, sehingga belum mencakup hukum-hukum ekonomi syariah secara keseluruhan.

Kenyataan bahwa antara *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dengan fatwa DSN-MUI memiliki keterkaitan. Indikasi keterkaitan tersebut bisa dilihat dari penggunaan istilah-istilah akad yang terdapat pada *fiqh mu'âmalâh*

¹⁰ Lingkup *fiqh mu'amalah* sangatlah luas, yaitu meliputi segala sesuatu yang mengatur hubungan sesama manusia.

iqtishâdiyah ke dalam berbagai produk fatwa DSN-MUI. Akad-akad yang termuat dalam *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* diantaranya ada yang ketentuan dan namanya sudah ditetapkan dalam syariah (*akad musamma*) dan ada yang belum (*akad ghairu musamma*). Tujuan DSN-MUI mengadopsi berbagai akad *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* ke dalam fatwa adalah untuk menjawab beberapa persoalan actual yang terkait dengan kegiatan lembaga ekonomi/ keuangan di Indonesia.

Fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah dan fatwa DSN-MUI adalah produk hukum Islam yang bersifat tidak mengikat karena secara langsung tidak termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada **Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)**.¹¹ Karena berlakunya tidak mengikat, akibatnya *fiqh*

¹¹ Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) dinyatakan bahwa:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

mu'âmalâh iqtishâdiyah dan fatwa DSN-MUI tidak menjamin kepastian hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, pengadopsian *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan fatwa DSN-MUI menjadi peraturan perundang-undangan ekonomi syariah merupakan suatu kebutuhan. Diantara peraturan perundang-undangan ialah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola realasi antara *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan fatwa DSN-MUI?

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Bagaimana penyerapan *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola realasi antara *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan fatwa DSN-MUI.
2. Untuk mengetahui penyerapan *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008**. KHES diberlakukan sebagai hukum materil penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga pengadilan. Jika dilihat dari mareri hukumnya, KHES banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam *fiqh mu'amalâh iqtishadiyah* maupun fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tranformasi dari fiqh dan fatwa menjadi KHES sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah merupakan hal penting untuk diteliti.

Penelitian tentang pengadobsian fiqh/ fatwa ke dalam hukum positif tidak lepas dari aspek sejarah teori penerimaan hukum Islam dalam tata hukum nasional. Latarbelakang historis fenomena kebangkitan Islam yang sedang berlangsung dewasa ini merupakan pendorong dibalik gerakan implementasi syariah sebagai hukum publik di kebanyakan Negara muslim.¹² Respon terhadap gerakan implementasi syariah melalui proses

¹² Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: LKis, 1997), hlm. 4

legislasi mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan Islam politik di beberapa Negara. Legislasi adalah proses pembentukan hukum tertulis dengan/ melalui Negara.¹³ Legislasi dalam istilah *fiqh* identik dengan *taqnîn*, yaitu penetapan hukum syara' menjadi peraturan yang mengikat.¹⁴

Beberapa penelitian yang terkait dengan penyerapan hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya: Desertasi Wahiduddin Adam berjudul: “*Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam peraturan perundang-undangan 1975-1997.*” Penelitian yang ditulis tahun 2002 ini difokuskan pada penulisan tiga pertanyaan: *Pertama*, kedudukan dan peran hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; *Kedua*, respon fatwa MUI secara terbatas terhadap rancangan peraturan perundang-undangan; *Ketiga*, pola penyerapan fatwa MUI dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa fatwa MUI hanya diserap oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia secara substantive dan hanya terfokus dalam hal yang berkaitan dengan hukum

¹³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 33

¹⁴ Muhammad Ahmad Mufti & Sami Salih Al-Wakil, *Tasyri' wa Sann Al-Qowanin fi Ad-Ddaulah Al-Islamiyah: Dirasah Tahliliyah* (Beirut: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyyah, 1992), hlm. 8

Islam. Selain itu, kajian tersebut juga menyimpulkan bahwa fatwa tidak secara otomatis dijadikan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Jaih Mubarak melalui penelitian berjudul: *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, telah mengkaji 40 fatwa DSN-MUI dari perspektif modifikasi konsep-konsep muamalah dalam system perbankan syariah. Penelitian yang hanya mengkaji 40 fatwa tentu tidak komprehensif jika dibandingkan dengan banyaknya fatwa yang ada saat ini. Secara garis besar penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama* konsep muamalah yang telah dilaksanakan sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian; *Kedua*, konsep muamalah yang masuk kategori telah dilaksanakan tetapi perlu sedikit penyesuaian; *Ketiga*, agar dapat dilaksanakan perlu adanya pencampuran konsep-konsep dalam akad.¹⁶ Meskipun penelitian ini terkait dengan fatwa DSN-MUI, namun tidak membahas penyerepannya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam disertasinya tahun 2010 di Universitas Malaya Malaysia berjudul: *Fâtawî Majlis al-‘Ulamâ’ al-Indonesia an fiqh al-Muâmalât: Dirâsat Nadhariat Tahlîliyat Litiyârâti Afkâri al-Ahkâmi wa Manâhij Istinbâth al-Ahkâmi wa Tathbîquhâ ‘alâ al-Qawânînu*, M. Chalil Nafis telah melakukan penelitian tentang fatwa DSN-MUI dari beberapa aspek

¹⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10

¹⁶ *Ibid.*

yang sangat luas, mulai dari metode *istinbath* hukum (*thuruq istinbâth al-ahkâm*), produk fatwa muamalah, hingga penerapannya ke dalam undang-undang. Keluasan lingkup penelitian tersebut menyebabkan pembahasan terkait penerapan fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan menjadi tidak komprehensif, karena hanya meliputi sebagian masalah perbankan dan perasuransian.¹⁷ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menyangkut semua produk keuangan syariah yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Melalui penelitian disertasi berjudul: *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional*, Yeni Salma Barlinti mengangkat tiga persoalan pokok, yaitu: *Pertama*, mengapa ketentuan ekonomi syariah diatur dalam fatwa DSN. *Kedua*, bagaimana kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan. *Ketiga*, bagaimana pemanfaatan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam perkara ekonomi syariah. Kesimpulan yang menarik dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI merupakan hukum positif yang mengikat hanya karena keberadaannya yang sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh

¹⁷ *Ibid.*

lembaga pemerintah.¹⁸ Meskipun penelitian tersebut terkait dengan penyerapan fatwa DSN-MUI ke peraturan perundang-undangan, namun pembahasannya belum mencakup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. Definisi

Kata "*al-fatwa*" secara literal bermakna "*jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit*". Bentuk jamaknya adalah *fataawin* dan *fataaway*. Jika dinyatakan "*aftay fi al-mas`alah*" berarti menerangkan hukum dalam permasalahan tersebut. Sedangkan *al-iftaa`* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*ibaaanat al-ahkaam fi al-mas`alah al-syar`iyyah, au qanuuniyyah, au ghairihaa mimmaa yata`allaqu bisu`aal al-saail*). Al-Mufti adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa di tengah-tengah masyarakat.¹⁹

¹⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)

¹⁹ Lihat, , diakses tanggal 6 April 2014

Pengertian fatwa menurut arti bahasa (lughawi) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.²⁰

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwa*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut Al-Jurjani fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam

²⁰ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al-ibanah*).²¹

Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.²²

Menurut al-Qasimi, fatwa adalah jawaban masalah yang menjadi kemusykilan (kesulitan) di dalam hukum.²³ Fatwa merupakan perkara penting yang memiliki banyak keutamaan terkait penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seseorang *mustafti*. Karenanya seorang *mufti* adalah pewaris nabi SAW. Hukum memberikan fatwa adalah *fardu kifayah*. Karenannya segala kemungkinan kesalahan fatwa harus dihindari. Dikatakan demikian karenanya seorang *mufti* harus

²¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. (Jakarta: Penerbit Elsas, 2008), hlm. 19.

²² *Ibid.*, hlm. 20

²³ Muhammad Jamaluddin Qasimi, *Fatwa fi Islam*, (Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1986), hlm. 52

mengungkap kebenaran dari Allah SWT.²⁴ Dan untuk menghindari kesalahan, para ulama melarang banyak mengeluarkan fatwa untuk semua persoalan.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu:

(1) Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*); dan (2) Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.²⁶

2. *Muftī* dan Syarat-Syaratnya

Lembaga fatwa memiliki keagungan, kedudukan, dan keutamaan yang banyak sebab *muftī* adalah pewaris para nabi. Memberikan fatwa hukumnya *fardu kifâyah*.²⁷ Menurut Ibn Munkadir menyatakan bahwa orang ‘alim berada diantara Allah dan mahlukNya, karenanya lihatlah

²⁴ Bisam Abdul Wahab Jabi, *Adab Fatwa wal Mufti wal Mustafti*, (Kairo: Darul Fikri, 1988), hlm. 13

²⁵ Dari Ibn Mas’ud dan ibn ‘Abbas r.a menyatakan bahwa memberikan fatwa terhadap semua yang ditanyakan adalah majnun. Karena itu menurut Muhammad ibn ‘Ajlan, ketika seorang ‘alim lupa mengatakan saya tidak tahu berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan. *Ibid.*, hlm. 14

²⁶ Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. hlm. 20

²⁷ Bisâm Abdul Wahâb al-Jâbī, *Âdâb al-Fatawī wa al-Muftī wa al-Mustaftī*, hlm. 13

bagaimana dia masuk diantara keduanya.²⁸ Dari Ibn Mas'ud dan Ibn 'Abbas r.a. menyatakan bahwa barangsiapa berfatwa pada semua hal yang tidak ditanyakan berarti *majnûn*.²⁹

Syarat-syarat *muftî* adalah mukallaf, muslim, tsiqah, amanah,sehat pikiran, ... memiliki keabsahan kewenangan dalam istinbath, berhati-hati. Dalam hal ini ada kesetaraan antara orang merdeka dan hamba sahaya, menghargai orang yang buta, tuli ketika menulis atau memahamkan dengan isyarat.

Al-Nawawi menyebutkan bahwa persyaratan tersebut adalah mukallaf, muslim, berkepribadian kuat, dapat dipercaya, suci dari sifat-sifat tercela, berjiwa kuat, berotak cermelang, berpikiran tajam, bisa melakukan istinbath hukum, sehat jasmani dan rohani. Al-Nawawi menambahkan bahwa untuk bisa diangkat menjadi mufti tidak hanya dimonopoli oleh golongan yang berjenis kelamin laki-laki saja, tetapi orang perempuan pun bisa juga menjadi mufti, demikian juga orang yang cacat, seperti buta atau tuli asalkan dia memahami tulisan atau isyarat yang disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai mufti.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 14

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ridwan Nurdin, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, makalah disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penelitian, tanggal 17 Juni 2011, sebagaimana dikutip Ahyar A. Gayo, dkk, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam*

Muftī dapat dibagi menjadi dua, yaitu *muftī* yang independen (*mustakil*) dan *muftī* yang tidak independen (*ghairu mustakil*). *Muftī mustakil* adalah *muftī* yang mengetahui dalil-dalil hukum syar'i yang bersumber dari kitab *al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijmâ'* dan *qiyâs*.³¹ *Muftī mustakil* tidak terikat dengan kitab-kitab fiqh, karenanya kealiman seseorang disyaratkan adanya dalil-dalil hukum dengan menggunakan *ushûl fiqh*, mengetahui '*ulûmul qur'ân hadīts*, *nâsikh mansûkh*, *nahwu tashrîf*, *ikhtilâf ulamâ* maupun kesepakatannya.....Barangsiapa yang memenuhi semua syarat tersebut, dia dapat dikatakan *muftī mutlaq mustakil* yang hukumnya *fardu kifâyah* atau *mujtahid mutlaq mustakil* karena kemandiriannya berdasarkan dalil tanpa taqlid dan terikat dengan salah satu mazhab.³²

3. Adab Berfatwa

Dalam memberikan fatwa ada adab-adab yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya:

- Seorang *muftī* harus memberikan jawabannya secara jelas untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian meringkas jawaban secara lisan. Jika *mustaftī* tidak memahami jawaban secara lisan, maka

Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. xxiv

³¹ *Ibid.*, hlm. 22

³² *Ibid.*, hlm. 23

bisa diterjemakan sekali lagi secara tertulis.³³ Syikh **Abu Ishâq Syaîrâzî** sebagaimana dikutip **Al-Jâbî** telah menulis pertanyaan di atas kertas, kemudian menuliskan jawabannya. Ketika ada pertanyaan maka akan lebih baik jika jawabannya tersistematisasi, namun kalau tidak tersistematisasi tidak apa.³⁴

- Ketika ada *mustaftî* yang jauh dari pemahaman, maka harus memperlakukan secara baik kepadanya dan bersabar dalam memahami jawaban atas pertanyaannya.
- Jika ada pertanyaan *mustaftî* yang tidak jelas, maka sebaiknya diberi tanda.
- Ketika selesai memberi jawaban, kemudian menyatakan *Allâhu a'lam*.

4. Adab Mustaftî, Sifat dan Hukum-Hukumnya

Semua yang tidak sampai pada derajat *mufthî* maka disebut *mustaftî* untuk bertanya tentang hukum-hukum syara. Seorang *mustaftî* bersifat mengikuti (*muqalid*) ulama yang memberikan fatwa kepadanya. Pilihan untuk mengikuti fatwa merupakan pernyataan penerimaan dari kebolehan terhadap sesuatu tanpa alasan. Diwajibkan meminta fatwa ketika ada persoalan baru untuk mengetahui hukum-hukumnya. Jika di

³³ *Ibid.*, hlm. 44

³⁴ *Ibid.*, hlm. 45

suatu negeri tidak mendapati orang yang memberikan fatwa, maka seseorang diwajibkan untuk mencarinya di tempat lain.³⁵

Diwajibkan bagi *mustaftī* untuk menjauhi orang yang berfatwa jika belum mengetahui kemampuannya. Tidak boleh bagi *mustaftī* meminta fatwa dari orang yang sedang mencari ilmu melalui belajar, membaca dan lain-lain karena yang demikian berbeda dengan para ulama. Karenanya *mustaftī* hanya boleh meminta fatwa kepada orang yang memiliki kewenangan untuk berfatwa.³⁶

Jika terjadi perbedaan fatwa diantara dua *mufitī* maka: (1) diantara keduanya diambil yang lebih kuat pendapatnya; (2) mengambil yang lebih ringan untuk diamalkan; (3) bertanya kepada *mufitī* lain, kemudian mengambil fatwa yang disepakati; (4) memilih dan kemudian mengambil pendapat yang dikehendaki.³⁷

5. Fatwa DSN-MUI

- Sejarah Pendirian

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam

³⁵ *Ibid.*, hlm. 71

³⁶ *Ibid.*, hlm. 72

³⁷ *Ibid.*, hlm. 78

penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk satu dewan syariah yang berskala nasional. Lembaga itu dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/II/1999.

- Kedudukan, Tugas, dan Keanggotaan DSN³⁸
 - Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
 - Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
 - Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

- Tugas dan Kewenangan³⁹

³⁸ Angka 3, Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor Kep-754/MUI/II/1999.

Ketentuan tugas dan kewenangan Dewan Syariah Nasional

adalah sebagai berikut:

- Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- Pengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional

memiliki kewenangan:

- Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

³⁹ *Ibid.*, Angka 4

- Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

6. Produk Fatwa DSN-MUI

Hingga tahun 2015, banyak produk fatwa yang telah dikelarkan DSN-MUI, yaitu fatwa tentang giro, tabungan, deposito, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan, *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, uang muka *murabahah*, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, diskon *murabahah*, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam lembaga keuangan syari'ah, *al-qardh*, pedoman investasi reksadana, pedoman asuransi syariah, *istishna* paralel, potongan pelunasan *murabahah*, *rahn*, *rahn* emas, IMBT, jual beli mata uang, pembiayaan pengurusan haji, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan utang, obligasi syariah, obligasi syariah *mudharabah*, *Letter of Credit (L/C)* impor, *Letter of Credit (L/C)* ekspor, sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia, pasar uang antar bank syariah, sertifikat investasi *mudharabah* antarbank, asuransi haji, pasar modal syariah, obligasi syariah *ijarah*, syariah charge card, *tawidh*, multijasa, line facility, potongan tagihan *murabahah*,

penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, konversi akad *murabahah*, akad *mudharabah musytarakah*, *mudharabah musyarakah* pada asuransi, *wakalah bil 'ujrah* asuransi, akad tabarru' pada asuransi, syariah card, pembiayaan rekening koran syariah musyarakah, review *ujrah* pada lembaga keuangan syariah, *letter of credit (L/C)* dengan akad *kafalah bil ujarah*, *hawalah bil ujarah*, obligasi *mudharabah* konversi, penyelesaian piutang ekspor, penyelesaian utang impor, akad *ju'alah*, sertifikat bank indonesia syariah/ SBIS, SBIS *ju'alah*, hak memegang efek terlebih dahulu, waran syariah, anjak piutang syariah, *rahn tasjily*, SBSN, metode penerbitan SBSN, *sale and lease back*, SBSN *ijarah*, *musyarakah mutanaqisah*, penjaminan syariah, penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), SBSN *ijarah asset to be leased*, jual beli emas secara tidak tunai, mekanisme dan instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*⁴⁰) yaitu penelitian untuk mengungkap data-data terkait penyerapan *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jika memperhatikan substansi dan ruang lingkupnya, penelitian tentang *fiqh mu'âmalah iqtishadiyah* dan fatwa DSN-MUI dapat dimasukkan dalam kategori penelitian hukum Islam. Hukum Islam termasuk rumpun ilmu sosial, karenanya data-data yang terkumpul melalui penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif kualitatif, yaitu pemaparan hasil penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat sistimatis.

⁴⁰ Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/ norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 118

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan⁴¹ yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan untuk memahami data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan konseptual untuk menganalisa konsep-konsep hukum ekonomi yang terdapat pada *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan fatwa DSN-MUI. Pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pola realasi antara *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dengan fatwa DSN-MUI, serta penerapannya ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi hahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berlaku secara yuridis formal, yaitu peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan

⁴¹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 133

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh dan fatwa, jurnal, laporan penelitian, dan literatur lainnya yang terkait. Adapun bahan hukum tersier adalah meliputi kamus hukum dan ensiklopedi.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan ilmiah, yaitu dengan menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁴² Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi pustaka (*literature review*) untuk mengumpulkan data-data yang relevan dan terkait langsung dengan tema penelitian.

E. Analisis Data

Data penelitian yang berhasil diperoleh terkait pola keterkaitan *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dengan fatwa DSN-MUI, serta penerapannya ke dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm. 24

(KHES) kemudian dianalisis secara sistematis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana telah dirumuskan di atas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pola Relasi antara *Fiqh Mu'âmalâh Iqtishâdiyah* dan fatwa DSN-MUI

Fiqh maupun *fatwâ* merupakan produk pemahaman ulama/ fuqaha hasil penggalian hukum (*istinbâth al-ahkâm*) dari sumber-sumbernya (*mashâdir al-ahkâm al-syar'iyah*) melalui metode penggalian hukum yang terdapat dalam *ushûl fiqh* dengan kaidah-kaidahnya, baik kaidah ushul (*qawâid al-ushûliyah*) maupun kaidah fiqh-nya (*qawâid al-fiqhiyyah*). Melalui metode penggalian hukum tersebut, kemudian para ulama memformulasikan *fiqh* maupun *fatwâ* untuk diamalkan.

Jika dilihat dari waktu pembentukannya, tentu *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* lebih dulu terbetuk jika dibandingkan dengan *fatwâ* DSN-MUI. Keberadaan *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* sejak masa pembentukan hingga sekarang tentu memberikan pengaruh terhadap *fatwâ* DSN-MUI untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi/ keuangan kontemporer. Ada tidaknya pengaruh tersebut dapat dianalisis melalui produk-produk *fatwâ* yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dalam hal ini semakin tinggi pengaruh *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* terhadap *fatwâ* DSN-MUI, maka semakin tinggi pula kemanfaatan produk *fiqh* ulama masa lalu.

Untuk memudahkan analisis seberapa jauh pengaruh *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* terhadap *fatwâ* DSN-MUI, penulis akan mengklasifikasikan pola relasi menjadi dua, yaitu: (1) Produk *fatwâ* yang murni hasil *istinbâth* DSN-MUI; dan (2) Produk *fatwâ* DSN-MUI yang mengadopsi berbagai ketentuan yang terdapat dalam *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* baik secara langsung/ terpisah maupun secara modifikasi (*murakabah*). Fatwa DSN-MUI yang akan diteliti adalah fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan sebelum KHES itu ditetapkan yaitu pada tanggal 10 September 2008. Adapun pembahasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'ah*). Artinya giro yang mendasarkan sistem bunga pada perbankan konvensional hukumnya haram. Karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah.

Akad yang digunakan dalam fatwa ini adalah akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Pemberlakuan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam fatwa ini bersifat tunggal, karena tidak dirangkai dengan akad yang

lain. Fatwa ini bukan termasuk *ijtihad istinbathi*, yaitu ijtihad untuk menggali hukum dari sumbernya, melainkan masuk kategori *ijtihad tathbiqi*, yaitu ijtihad dalam rangka memberlakukan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* dalam produk giro.

Dalil-dalil hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan qiyas. Dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan adalah dalil-dalil yang bersifat umum, seperti larangan memakan harta secara batil (QS.An-Nisa[4]: 29), kewajiban menunaikan akad-akad (QS. Al-Maidah[5]: 1), kewajiban menunaikan amanat (QS. Al-Baqarah[2]: 283); dan kewajiban tolong menolong (QS. Al-Maidah[5]: 2). Sedangkan dalil-dalil hadits ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil hadits yang bersifat khusus ialah hanya terkait *mudharabah*. Sedangkan dalil-dalil hadits yang bersifat umum anjuran upaya damai.

2. Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa tentang tabungan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan diantaranya bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'ah*). Karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk

mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jika dicermati, konstruksi fatwa DSN-MUI tentang tabungan mirip dengan fatwa tentang giro. Akad-akad yang digunakan dalam produk tabungan adalah *wadî'ah* dan *mudhârabah* yang diadopsi dari *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah*. Pemberlakuan akad dalam produk tabungan juga ialah bersifat terpisah (independen), sehingga tidak perlu digabungkan dengan akad lainnya. Meskipun fatwa DSN-MUI tentang tabungan terkait dengan perbankan, namun fatwa ini dapat diterapkan di lembaga keuangan syariah lainnya yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan.

3. Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudhârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁴³

Ketentuan in sesuai dengan fatwa yang menyatakan bahwa deposito

⁴³ Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

yang dibenarkan, yaitu “*Deposito* yang berdasarkan prinsip *mudhârabah*.”⁴⁴ Pemberlakuan akad *mudhârabah* dalam produk deposito adalah bersifat tunggal, sehingga tidak perlu dimodifikasi dengan akad lainnya. *Mudhârabah* selain dapat diterapkan pada produk deposito, juga dapat diterapkan pada produk tabungan baik biasa maupun berjangka untuk menghimpun dana dari masyarakat. Menurut fatwa DSN-MUI, dana yang terhimpun melalui *mudhârabah* dapat *mudhârabah* oleh lembaga keuangan.

4. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*

Murâbahah dalam lembaga perbankan ditetapkan dalam produk penyaluran dana. Pembiayaan *murâbahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad. Pengertian harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Harga dalam jual beli *murâbahah* adalah harga beli dan

⁴⁴ Ketetapan pertama, Angka ke 1 Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

biaya yang diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan.⁴⁵

Dalam proses pembiayaan, menurut fatwa DSN-MUI bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu berupa harga pokok barang ditambah keuntungan. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah bersangkutan untuk membeli barang dari pihak ketiga namun untuk dan atas nama bank. Dalam hal ini ketentuan akad *murâbahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.⁴⁶

Untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah mengajukan permohonan disertai janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Dalam jual beli *murâbahah* bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

⁴⁵ Burhanuddin S., *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 290-291

⁴⁶ Disarikan dari bagian pertama Ketentuan Umum *murâbahah* dalam Bank Syariah Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*

pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Namun jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.⁴⁷

Menurut fatwa DSN-MUI, jaminan dalam *murâbahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *murâbahah*, terdapat beberapa kitab *fiqh* yang dijadikan sebagai rujukan, seperti *Bidâyah al-Mujtahid* karya **Ibnu Rusyd**, *Badâ'i as-Sanâ'i*, karya **Al-Kasani**. Melalui akad *murâbahah* yang terdapat dalam *fiqh* tersebut, kemudian oleh DSN-MUI dikembangkan menjadi produk pembiayaan berbasis jual beli. Dalam kitab *fiqh*, *murâbahah* hanya salah satu dari bentuk jual beli.⁴⁸

⁴⁷ Disarikan dari bagian kedua Ketentuan *Murâbahah* kepada Nasabah Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*

⁴⁸ Bentuk-bentuk jual beli dalam kitab *fiqh*, yaitu *murâbahah*, *tauliah*, *isyârak*, dan *wadî'ah*.

5. Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Salam

Akad *salam/ salaf* merupakan bagian dari akad jual beli yang sudah dijelaskan dalam *fiqh mu'âmalâh*. Dalil-dalil syariah yang digunakan dalam akad *salam* ialah *al-Qur'an*, *Sunnah* dan *ijma'*.⁴⁹ Dalam kitab *al-Qur'an* yang menjelaskan tentang salam adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah[2]: 282).

Ibnu Abbâs menyatakan: “*Aku bersaksi bahwa salaf (salam) dijamin hingga waktu tertentu, Allah menghalalkan dan membolehkan salam dalam kitabNya.....*”⁵⁰

Dalam riwayat Ibnu Abbâs bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ
(أخْرَجَهُ الْإِمَامَةُ السُّنَّةُ)

Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Disamping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.⁵¹ Dalil-dalil syariah sebagaimana telah dijelaskan dalam

⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 4/598

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 597

⁵¹ *Ibid.*, hlm 598

kitab *fiqh* tersebut diserap dalam Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Salam*. Adapun kitab *fiqh* yang tercantum dalam fatwa tersebut adalah *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu* karya Wahbah Zuhaily.

Menurut Wahbah Zuhaily, rukun *salam* bagi kalangan Hanifiyah adalah hanya *ijâb qabûl*, sedangkan bagi selain Hanifiyah rukun *salam* meliputi *âkid* (*muslam* dan *muslam ilaih*), *ma'qud 'alaih* (*ra'sul mal salam* dan *muslam fih*), *sighat* (*ijab qabul*). Rukun-rukun salam dalam *fiqh* tersebut tidak dicantumkan dalam Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Salam*. Dalam fatwa yang dicantumkan adalah terkait syarat-syarat salam. Selain itu, ketentuan baru fatwa adalah berlakunya *salam paralel* (السلم الموازي).

6. Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istishna'*

Akad *istishna* merupakan bagian dari akad jual beli yang terdapat dalam *fiqh mu'âmalâh*. Jual beli *istishna'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Akad salam yang terdapat dalam *fiqh* diserap dalam fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istishna'*.

Berlakunya akad *istishna* dalam fatwa bersifat tunggal. Namun DSN-MUI dalam memfatwakan akad *istishna* sama sekali tidak mencantumkan dalil-dalil al-Qur'an. Hadits yang dicantumkan dalam fatwa pun adalah hadits yang bersifat umum, karena memang tidak ada hadits khusus terkait *istishna*, hal ini berbeda dengan akad *salam*. *Istishna* secara substansi identik dengan *salam*, perbedaannya hanya cara pembayarannya.

7. Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudhârabah

Akad yang digunakan dalam fatwa ini adalah akad mudharabah. Pemberlakuan akad mudharabah dalam fatwa ini bersifat tunggal, karena tidak dirangkai dengan akad yang lain. Fatwa ini bukan termasuk *ijtihad istinbathi*, yaitu ijtihad untuk menggali hukum dari sumbernya, melainkan masuk kategori *ijtihad tathbiqi*, yaitu ijtihad dalam rangka memberlakukan akad mudharabah yang ada dalam fiqh pada produk pembiayaan.

Dalil-dalil hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan qiyas. Dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan adalah dalil-dalil yang bersifat umum, seperti larangan memakan harta secara batil (QS.An-Nisa[4]: 29), kewajiban menunaikan akad-akad (QS. Al-Maidah[5]: 1), kewajiban menunaikan amanat (QS.

Al-Baqarah[2]: 283). Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang sering digunakan terkait akad mudharabah ialah:

Sedangkan dalil-dalil al-Hadits adalah ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Dalil al-Hadis yang bersifat khusus adalah dalil-dalil yang terkait langsung dengan akad mudharabah yaitu: (1) Hadis Nabi riwayat Thabrani: *“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai **mudharabah**, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas); (2) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: *“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, **muqaradhah (mudharabah)**, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). Adapun dalil-dalil hadis yang bersifat umum adalah: (1) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka*

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (2) Hadis Nabi: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

Disamping al-Qur’an dan al-Hadits, dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa pembiayaan mudharabah adalah ijma’ dan qiyas. Dengan demikian berarti sama dengan penjelasan mudharabah yang ada dalam fiqh. Adapun kitab fiqh yang tercantum dalam fatwa adalah *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pemberlakuan jaminan pada

mudharabah merupakan hal yang baru karena sebelumnya tidak disebutkan dalam fiqh. Menurut penulis, pemberlakuan jaminan pada pembiayaan mudharabah hukumnya diperbolehkan jika hanya sebagai garansi kemungkinan adanya penyalahgunaan.

8. Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Akad yang digunakan dalam fatwa ini adalah akad musyarakah. Pemberlakuan akad musyarakah dalam fatwa DSN ini bersifat tunggal, karena tidak dirangkai dengan akad yang lain. Produk fatwa pembiayaan musyarakah bukan termasuk *ijtihad istinbathi*, yaitu ijtihad untuk menggali hukum dari sumbernya, melainkan masuk kategori *ijtihad tathbiqi*, yaitu ijtihad dalam rangka memberlakukan akad musyarakah yang ada dalam fiqh pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah.

Dalil-dalil yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa pembiayaan musyarakah adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma'. Dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan adalah dalil-dalil yang bersifat khusus dan umum. Dalil al-Qur'an yang bersifat khusus adalah yang menyatakan: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang *bersyarikat* itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada

sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...." (QS. Shad[38]: 24). Adapun dalil al-Qur'an yang bersifat umum adalah "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."* (QS. Al-Maidah[5]: 1). Dalil yang bersifat umum adalah terkait dengan kewajiban menunaikan perjanjian.

Dalil hadits yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan masyarakat ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Dalil hadits yang bersifat khusus adalah hadits Rasulullah SAW riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa: "*Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang **bersyarikat** selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'*" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah). Sedangkan hadits yang bersifat umum adalah hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: "*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*" Disamping hadits, dalil lainnya adalah taqirir nabi

terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat saat itu.

Ulama bersepakat terkait kebolehan musyarakah, namun mereka berbeda pendapat terkait bentuk musyarakah. Jika melihat isi ketetapan fatwa, maka syirkah yang digunakan adalah syirkah inan yaitu syirkah yang tidak menyaratkan adanya kesamaan modal dan permagian kerja. Dalam fatwa DSN-MUI dinyatakan: *“Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.”*

Akad musyarakat dapat diterapkan baik kegiatan usaha sector riil maupun sector keuangan. Usaha sector riil misalnya ketika mendirikan perseroan yang bergerak disektor produksi maupun distribusi barang dan/ atau jasa. Sedangkan usaha disektor keuangan misalnya untuk pengembangan produk penyaluran dana berbasis bagi hasil.

9. Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Akad yang digunakan dalam fatwa DSN ini adalah akad *ijarah*. Pemberlakuan akad ijarah ini bersifat tunggal, karena tidak dirangkai

dengan akad yang lain (*murakabah*). Produk fatwa pembiayaan ijarah bukan termasuk *ijtihad istinbathi*, yaitu ijtihad untuk menggali hukum dari sumbernya, melainkan masuk kategori *ijtihad tathbiqi*, yaitu ijtihad dalam rangka memberlakukan akad ijarah yang ada dalam fiqh pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah.

Dalil-dalil yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa pembiayaan ijarah adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma'. Dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan adalah dalil-dalil khusus yang sering digunakan sebagai dasar hukum ijarah yaitu: "*Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*" (QS. Al-Zukhruf[43]: 42); "*...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Baqarah[2]: 233); "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*" (QS. Al-Qashash[28]: 26).

Dalil-dalil hadits yang digunakan sebagai dasar hukum berfatwa ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil hadits yang khusus adalah: (1) Hadits Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar yang menyatakan: *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”* (2) Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”* (3) Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash yang menyatakan: *“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”* Sedangkan dalil yang bersifat umum adalah hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* Hadits ini ini dikatakan bersifat umum karena tidak terkait langsung dengan ijarah melainkan akad secara umum, terutama upaya penyelesaian sengketa secara damai.

10. Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

Fatwa tentang *wakalah* adalah fatwa yang mengadopsi akad dalam *fiqh mu'âmalâh*. Karena itu fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* adalah fatwa yang bersifat *ijtihad tathbiqi*, yaitu untuk menerapkan akad *wakalah* dalam produk lembaga keuangan syariah. Pemberlakuan akad *wakalah* pada fatwa DSN-MUI adalah bersifat tunggal, karena tidak dirangkai dengan akad lainnya.

Dalil-dalil yang digunakan DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan *ijma'*. Dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum ada yang bersifat umum seperti: *"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"* (QS. Al-

Kahfi[18]: 19). *"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."*(QS. Yusuf[12]: 55). *"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."* (QS. Al-Baqarah[2]: 283). Sedangkan dalil al-Qur'an yang bersifat umum adalah: *"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."* (QS. Al-Maidah[5]: 2).

Dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat umum dan ada yang khusus. Dalil hadits yang bersifat khusus adalah seperti: *"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a."* (HR. Malik dalam al-Muwaththa'). Sedangkan dalil-dalil hadits yang bersifat umum adalah: (1) *"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka*

menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.' (HR. Bukhari dari Abu Hurairah); (2) *"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

Substansi dari fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* adalah memuat rukun-rukun dan syarat-syarat wakalah. Fatwa tentang wakalah. Adapun rukun-rukun wakalah menurut fatwa adalah orang yang mewakilkan (*muwakkil*), *wakil*, dan hal-hal yang diwakilkan. Fatwa DSN-MI tentang wakalah adalah bersifat umum karena tidak dikaitkan dengan produk-produk tertentu lembaga keuangan syariah.

11. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

Fatwa tentang *kafalah* adalah fatwa yang mengadopsi akad dalam *fiqh mu'âmalâh*. Karena itu fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* adalah fatwa yang bersifat *ijtihad*

tathbiqi, yaitu untuk menerapkan akad *kafalah* dalam produk lembaga keuangan syariah. Pemberlakuan akad *kafalah* pada fatwa DSN-MUI adalah bersifat tunggal, karena tidak dirangkai dengan akad lainnya. Adapun salah satu yang menjadi pertimbangan dikeluarkan fatwa ini adalah:

Dalil-dalil yang digunakan DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum fatwa kafalah ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Dalil al-Qur'an yang bersifat khusus adalah "*Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'*" (QS. Yusuf[2]: 72). Sedangkan dalil al-Qur'an yang bersifat umum adalah "*Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.*" (QS. Al-Maidah[5]: 2).

Disamping dalil-dalil al-Qur'an, dalil-dalil hadits juga digunakan dalam fatwa ini. Dalil-dalil hadits yang digunakan dalam fatwa ini ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil hadits yang bersifat khusus adalah "*Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW*

jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa'). Sedangkan dalil hadits yang bersifat umum adalah hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf yang menyatakan: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Substansi dari fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* adalah memuat rukun-rukun dan syarat-syarat *kafalah*. Adapun rukun-rukun *kafalah* menurut fatwa DSN-MUI adalah orang yang pihak penjamin (*kafil*), pihak orang yang berhutang (*Ashiil, Makfuul'anhu*) dan pihak orang yang berutang (*Makful lahu*). Fatwa DSN-MI tentang *kafalah* adalah bersifat umum karena belum

dikaitkan dengan produk-produk tertentu lembaga keuangan syariah. Pertimbangan dikeluarkan fatwa ini adalah agar *kafalah* yang dilakukan lembaga keuangan syariah sesuai dengan ajaran Islam. Implementasi akad *kafalah* adalah terkait dengan produk penjaminan.

12. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah

Akad *hawalah* adalah akad yang sudah terdapat dalam *fiqh muamalah*. Pengadopsian akad *hawalah* dalam fatwa ini adalah bersifat tunggal, karena tidak dirangkai dengan akad lainnya. Implementasi akad *hawalah* ialah terkait dengan pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Menurut fatwa, akad *hawalah* dapat diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.

Dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan fatwa *hawalah* adalah hanya hadits dan ijma'. Dalil hadits yang bersifat khusus adalah hadits Rasulullah riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, yang menyatakan: “*Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah*” (HR. Bukhari). Sedangkan

hadits yang umum adalah hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: “*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

Substansi dari fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* adalah memuat rukun-rukun dan syarat-syarat *hawalah*. Adapun rukun-rukun *hawalah* menurut fatwa DSN-MUI adalah *muhil* (المحيل) yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المحال او المحتال) yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal ‘alaih* (المحال هعليه), yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih* (المحال به) yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (*ijab-qabul*).

13. Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka Murabahah

Uang muka sering diberlakukan dalam transaksi secara tidak tunai, termasuk dalam jual beli *murabahah*. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar mengeluarkan fatwa tentang uang muka adalah al-Qur’an dan al-Hadits. Dalil al-Qur’an yang digunakan sebagai dasar

fatwa bersifat umum, yaitu ayat-ayat tentang kewajiban mencatat untuk transaksi tidak tunai (QS. Al-Baqarah[2]: 282) dan kewajiban menunaikan akad-akad (QS.Al-Maidah[5]:1). Jika dilihat dari maknanya, kedua ayat tersebut sesungguhnya tidak ada kaitannya langsung dengan uang muka.

Dalil hadits yang digunakan sebagai dasar hukum fatwa uang muka murabahah juga bersifat umum, yaitu hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: *“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* Dan Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya yang menyatakan: *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”* Pengenaan uang muka bisa dikatakan sebagai syarat yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam transaksi murabahah. Sedangkan kutipan hadits yang kedua adalah tentang larangan saling memudharatkan.

14. Fatwa Nomor 14/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai pedoman agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian kesesuaian dengan prinsip syariah dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Menurut fatwa, pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua system: (1) *Cash Basis* yaitu prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya; (2) *Accrual Basis* yaitu prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode.

Berdasarkan ketetapan fatwa DSN-MUI dinyatakan bahwa Pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan. Menurut fatwa, pencatatan sebaiknya menggunakan sistem *Accrual Basis* untuk tujuan kemaslahatan. Namun dalam distribusi hasil usaha, hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*). Menurut penulis, pencatatan harus tetap mendasarkan pada kenyataan (*Cash Basis*), sedangkan *Accrual Basis*

hanya boleh digunakan untuk perencanaan/ perkiraan terhadap kemungkinan hasil transaksi yang akan terjadi.

DSN-MUI ketika mengeluarkan fatwa ini mendasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil-dalil al-Qur'an ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil al-Qur'an yang bersifat khusus adalah tentang kewajiban pencatatan untuk transaksi yang tidak tunai: *"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..."* (QS. Al-Baqah[2]: 282). Sedangkan dalil al-Qur'an yang bersifat khusus adalah *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."* (QS. Al-Maidah[5]: 1).

Sedangkan dalil hadits adalah dalil yang bersifat umum, yaitu:

- (1) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: *"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*
- (2) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."* Jika dipahami maknanya, kedua hadits tersebut tidak ada

kaitannya langsung dengan materi fatwa tentang kewajiban pencatatan.

15. Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 dikeluarkan atas pertimbangan bahwa pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Menurut fatwa DSN-MUI tersebut, dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) yang didasarkan atas kesepakatan.

DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa ini tidak menyebutkan akad tertentu yang sudah dijelaskan dalam fiqh mu'amalah. Karena itu fatwa ini masuk kategori produk *ijtihad istinbâthi* DSN-MUI. Adapun dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar fatwa adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum adalah bersifat umum seperti kutipan firman Allah yang artinya: (1) “*Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah....*” (QS.

Al-Baqarah[2]: 282); (2) “*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*” (QS. Al-Maidah[5]: 1). Begitupula dengan dalil hadits juga bersifat umum: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.....*”

16. Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah

Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 dikeluarkan oleh DSN-MUI berdasarkan pertimbangan bahwa penjual (Lembaga Keuangan Syari’ah) terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (*supplier*). Dengan adanya diskon timbul permasalahan, yaitu apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (lembaga keuangan syariah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Karena itu untuk mendapat kepastian hukum berdasarkan prinsip syari’ah Islam, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang diskon dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

Fatwa tentang potongan harga merupakan hasil *ijtihad istinbathi* DSN-MUI karena sebelumnya tidak dijelaskan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan fatwa adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalil al-Qur'an yang digunakan adalah bersifat umum, yaitu tentang kewajiban menunaikan akad-akad: *“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.....”* (QS. Al-Maidah[5]: 1). Begitupula dengan dalil hadits juga bersifat umum, yaitu: hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf yang menyatakan: *“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

17. Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa terkadang ada nasabah mampu yang menunda-nunda kewajiban pembayaran baik dalam transaksi jual beli maupun lainnya. Dari persoalan tersebut kemudian DSN-MUI menganggap perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang

menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam untuk dijadikan sebagai pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Menurut penulis, fatwa pemberlakuan sanksi termasuk *ijtihad istinbathi* yang digali dari sumber syariat.

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum fatwa adalah kutipan ayat yang artinya: "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*" (QS. Al-Maidah[5]: 1). Terkait kewajiban pembayaran dalam suatu transaksi, kutipan ayat tersebut masuk kategori dalil yang bersifat khusus. Dikatakan demikian, karena substansi dari ayat tersebut adalah kewajiban menunaikan akad, termasuk dalam hal ini masalah pembayaran.

Dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Dalil hadits yang bersifat umum khusus adalah: (1) Hadits riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah) yang menyatakan: "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...*"; (2) Hadis Nabi Riwayat Nasa'i dari Syura'id bin

Suwaid, Abu Dawud dari Syuraïd bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraïd bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraïd bin Suwaid: *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”* Menurut kedua hadits tersebut, menunda-nunda pembayaran hukumnya diharamkan dan bahkan dapat dikenakan sanksi. Dedangkan dalil hadits yang bersifat umum adalah hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”*

Menurut fatwa, sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah hanya berlaku bagi nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran secara disengaja. Begitupula sebaliknya, nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta’zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat diwujudkan dalam bentuk denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

18. Fatwa Nomor 18/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pecedangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa Nomor 18/DSN-MUI/IV/2000 tentang Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah merupakan produk fatwa hasil *ijtihad istinhathi* DSN-MUI. Fatwa ini tidak mengadopsi akad-akad yang sudah dijelaskan dalam fiqh muamalah. DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, lembaga keuangan syari'ah dipandang perlu melakukan pecedangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun agar praktik pecedangan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pecedangan menurut syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan pengeluaran fatwa adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Namun dalil-dalil dari al-Qu'an dan al-Haditas tersebut bersifat umum, karena memang tidak ada dalil khusus tentang pecedangan melalui penghapusan aktiva produktif. Menurut fatwa dana yang digunakan untuk pecedangan diambil dari

bagian keuntungan yang menjadi hak lembaga keuangan syariah sehingga tidak merugikan nasabah.

19. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

Akad qardh adalah akad yang sudah dijelaskan dalam fiqh mu'amalah, karena itu fatwa DSN-MUI tentang qardh adalah fatwa yang bersifat *ijtihad tathbiqi*. Dalil-dalil yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa adalah dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil al-Qur'an ada yang bersifat khusus seperti kutipan ayat yang artinya: "*Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...*" (QS. al-Baqarah [2]: 282). "*Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...*" (QS. al-Baqarah [2]: 280). Kedua ayat tersebut adalah dalil-dalil yang terkait langsung dengan utang piutang. Sedangkan dalil al-Qur'an yang bersifat umum adalah: "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...*" (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

Dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil yang bersifat khusus seperti kutipan hadits yang artinya: (1) "*Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...*" (HR. Jama'ah); (2)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad); (3) *“Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya”* (HR. Bukhari). Sedangkan dalil hadits yang bersifat umum adalah: (1) *“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”* (HR. Muslim); (2) *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

Substansi fatwa tentang *qardh* ada yang mengadopsi dari ketentuan fiqh dan ada yang merupakan hasil pengembangan DSN-MUI. Masuk kategori hasil pengembangan adalah misalnya pemberlakuan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dan terkait pemberlakuan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan atau pembayaran kewajiban lainnya sesuai dengan jumlah pinjaman yang belum dibayarkan.

20. Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah

Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dikeluarkan oleh DSN-MUI diantaranya berdasarkan pertimbangan bahwa reksadana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam baik dari segi akadnya, pelaksanaan investasi, maupun pembagian keuntungannya. Agar kegiatan reksadana sesuai dengan syari'ah Islam, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

Fatwa tentang pedoman investasi reksadana syariah adalah termasuk kategori *ijtihad thabiqi* DSN-MUI. Dikatakan demikian karena melalui fatwa ini, DSN-MUI mencoba untuk menerapkan beberapa akad yang terdapat dalam *fiqh muamalah* ke dalam produk reksadana. Menurut ketentuan fatwa, mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas: (a) Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*; (b) Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam produk investasi reksadana syariah terjadi penggabungan/ penerapan dua akad (*al-'uqud al-murakabah/ hybrid contract*), yaitu akad *wakalah* dengan *mudharabah*.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar mengeluarkan fatwa adalah al-qur'an dan al-hadits. Dalil-dalil al-Qur'an yang digunakan DSN-MUI cenderung bersifat umum seperti ayat tentang kehalalan jual beli dan mengharamkan riba (QS.Al-Baqarah [2]: 275); larangan memakan harta secara batil (QS.Al-Nisa' [4]: 29); kewajiban menunaikan akad-akad (QS. Al-Maidah[5]: 1); larangan saling menganiaya (QS.Al-Baqarah [2]: 279); kebolehan mencari rizki (karunia) (QS. Al-Baqarah [2]: 198). Sedangkan dalil-dalil dari hadits adalah terkait dengan perdamaian/ keterikatan dengan syarat-syarat dan larangan saling menzalimi.

21. Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 berdasarkan pertimbangan bahwa asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Jika dianalisis dari substansi ketetapannya, fatwa ini merupakan produk *ijtihad thatbiqi*, yaitu untuk menerapkan akad-akad ke dalam produk asuransi. Akad-akad yang digunakan dalam fatwa ini adalah akad *tijarah (mudharabah)* dan akad *tabarru' (hibah)*. Kedua akad

tersebut dimodifikasi (*al-'uqud al-murakabah/ hybrid contract*) untuk diaplikasikan dalam produk asuransi syariah.

Dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa adalah al-Qur'an dan al-hadits. Dalil-dalil al-Qur'an yaitu: anjuran memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan) (QS.Al-Hasyr[59]:18); kewajiban menunaikan akad-akad (QS. Al-Maidah[5]:1); kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS. An-Nisa[4]: 58); larangan berjudi (QS. Al-Maidah[5]:90); kewajiban meninggalkan sisa riba (QS.Al-Baqarah[2]: 278); larangan riba (QS.Al-Baqarah[2]: 279); larangan memakan harta secara batil (QS.Al-Baqarah[4]: 29); kewajiban tolong menolong dalam hal kebaikan (QS. Al-Maidah[5]:2).

Dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil hadits yang bersifat khusus yaitu: (1) *“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”* (HR. Muslim dari Abu Hurairah); (2) *“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita”* (HR.

Muslim dari Nu'man bin Basyir); (3) *“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”* (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari). Dalil-dalil hadits tersebut dikatakan bersifat khusus karena terkait dengan unsure tolong-menolong yang merupakan bagian dari sifat asuransi syariah.

Sedangkan dalil-dalil hadits yang bersifat umum adalah: (1) *“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”* (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf); (2) *“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”*. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab); (3) *“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”* (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah); (4) *“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”* (HR. Bukhari); (5) *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”* (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

22. Fatwa Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna'

Paralel

Fatwa Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 dikeluarkan oleh DSN-MUI diantaranya berdasarkan pertimbangan bahwa akad jual beli *istishna'* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syaria'ah pada umumnya secara paralel (الاستصناع الموازي), yaitu sebuah bentuk akad *istishna'* antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, lembaga keuangan syariah memerlukan pihak lain sebagai *shani'*. Agar praktek tersebut sesuai dengan syaria'ah Islam, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* paralel untuk menjadi pedoman.

Akad *istishna'* adalah akad yang sudah dijelaskan dalam fiqh mu'amalah. Pengadopsian akad *istishna'* oleh DSN-MUI adalah merupakan bentuk *ijtihad thatbiqi*, yaitu dalam rangka penerapan *istishna'* dalam produk lembaga keuangan syariah. Dalil-dalil yang digunakan DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa ini adalah adalah hadits nabi yang bersifat umum, yaitu: (1) "*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang*

haram.”(Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf); (2) “*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain*” (HR, Ibnu Majah, Al-Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

23. Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah

DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 berdasarkan pertimbangan diantaranya bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syariah pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut. Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam *murabahah* sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat secara umum.

Fatwa tentang potongan dalam pelunasan murabahah merupakan hasil *ijtihad* yang berifat *istinbathi*. Dalil-dalil yang digunakan

sebagai dasar mengeluarkan fatwa adalah al-Qur'an dan al-hadits. Dalil-dalil al-Qur'an yang bersifat khusus adalah tentang kehalalan akad jual beli (QS. Al-Baqarah[2]:275), termasuk di dalamnya akad murabahah. Sedangkan dalil-dalil al-Qur'an yang bersifat umum yaitu: (1) Larangan memakan harta secara batil (QS. An-Nisa[4]: 29); (2) Kewajiban menunaikan akad-akad (QS.Al-Ma'idah[5]:1); (3) Kewajiban tolong-tolong menolong dalam hal kebaikan.

Dalil-dalil hadits terkait potongan pelunasan murabahah ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil hadits yang bersifat khusus yaitu: (1) Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban: *“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”* (2) Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya: *“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: ‘Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo’ Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.*

Sedangkan hadits yang bersifat umum adalah hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: *“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

Menurut fatwa DSN-MUI, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan lembaga keuangan syariah.

24. Fatwa Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box

Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa tersebut adalah bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga yang dikenal dengan istilah *safe deposit box* (SDB). Agar transaksi tentang *safe deposit box* dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Akad yang digunakan DSN-MUI untuk diaplikasikan dalam produk *safe deposit box* adalah *ijarah*.

Untuk melenguhkan fatwa tentang *safe deposit box*, DSN-MUI menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan al-hadits. Dalil-dalil al-Qur'an adalah dalil khusus yang terkait dengan upah mengupah, seperti: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu **memberikan pembayaran (upah)** menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS.Al-Baqarah[2]:233); Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash[28]:26). Begitupula dengan dalil-dalil hadits yang digunakan, yaitu dalil-dalil khusus yang terkait dengan akad *ijarah*.

25. Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang *rahn* berdasarkan pertimbangan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Agar cara tersebut

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa al-Qur'an, al-hadits, dan ijma'. Dalil al-Qur'an adalah kutipan ayat yang artinya: "*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka **hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang** ...*" (QS. Al-Baqarah[2]: 283). Adapun dalil-dalil hadits ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil yang bersifat khusus yaitu: (1) "*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi **menggadaikan** sebuah baju besi kepadanya.*" (HR. Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a.); (2) "*Tidak terlepas kepemilikan **barang gadai** dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*"; (3) "***Tunggungan (kendaraan) yang digadaikan** boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*" (Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i).

26. Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini berdasarkan pertimbangan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas/ barang berharga sebagai objek *rahn* untuk dijadikan jaminan mendapatkan pinjaman uang.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa al-Qur'an, al-hadits, dan ijma'. Dalil al-Qur'an adalah kutipan ayat yang artinya: "*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...*" (QS. Al-Baqarah[2]: 283). Adapun dalil-dalil hadits ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil yang bersifat khusus yaitu: (1) "*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*" (HR. Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a.); (2) "*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*"; (3) "*Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan*

binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i).

Menurut fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, rahn emas hukumnya dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Pemberlakuan akad *ijarah* ke dalam perjanjian rahn (gadai) emas merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dinyatakan dalam fiqh.

27. Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

Fatwa ini dikeluarkan DSN-MUI berdasarkan pertimbangan bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, lembaga keuangan syariah memerlukan akad

sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah. Karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad *al-ijarah almuntahiyah bi al-tamlik* (الإجارة المنتهية بالتملك) atau *al-ijarah wa al-iqtina'* (الإجارة والإقتناء) untuk dijadikan pedoman.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil al-Qur'an yang digunakan ada yang bersifat khusus terkait dengan musyarakah dan dalil yang bersifat umum, yaitu: *“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (QS. Al-Zukhruf[43]: 32).

Adapun dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil hadits yang bersifat khusus adalah terkait *ijarah*, yaitu: (1) Hadits Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”* (2) Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i dari Sa’d Ibn

Abi Waqqash: “*Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang).*” Sedangkan dalil-dalil hadits yang bersifat umum adalah: (1) Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: “*Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”; (2) Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud: “*Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek.*”

Menurut fatwa tersebut, pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

28. Fatwa Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan anjak piutang yang ada saat ini tidak sesuai dengan syariah karena kegiatan tersebut mengandung *riba*, *gharar* dan termasuk jual beli barang yang pada saat itu tidak dapat diserahterimakan (*ghair maqdur al-taslim*). Agar transaksi anjak piutang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN- MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang **Anjak Piutang Syariah** untuk dijadikan pedoman.

Akad-akad yang digunakan dalam produk anjak piutang syariah adalah akad *wakalah bil 'ujrah*. Akad wakalah bil 'ujrah adalah perpaduan antara akad *wakalah* dengan *ijarah* yang diadopsi dari fiqh mu'amalah. Penyerapan akad-akad mu'amalah ke dalam fatwa DSN-MUI ini merupakan bentuk *ijtihad tathbiqi*, yaitu untuk mengimplementasikan akad wakalah dalam produk anjak piutang.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil al-Qur'an yang terkait dengan wakalah ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Dalil al-Qur'an yang bersifat khusus terkait wakalah adalah (QS. al-Kahfi [18]: 19); (QS . Yusuf [12]: 55). Dalil al-Qur'an yang bersifat khusus

terkait dengan ijarah adalah (QS. Al-Qashash [28]: 26). Sedangkan dalil-dalil al-Qur'an yang bersifat umum adalah larangan memakan harga secara batil (QS. al-Nisa' [4] : 29); perintah menunaikan akad-akad (QS. al-Ma'idah [5]: 1); kewajiban menunaikan amanat (QS. al-Baqarah [2]: 283); (QS. al-Nisa' [4]: 58).

Sedangkan dalil-dalil hadits ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil hadits yang bersifat khusus adalah terkait dengan upah mengupah dan wakalah, yaitu *"Ibn Sa'idiy al-Maliki berkata: Umar mengangkat saya sebagai 'amil zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee)* (Hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Busr bin Sa'id); *"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."* (Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w). Sedangkan hadits khusus yang terkait dengan wakalah yaitu: *"Rasulullahi s.a.w. memerintahkan Hakim bin Hizam untuk membeli hewan qurban dengan harga satu dinar. Hakim pun membelinya..."* (Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam). Sedangkan dalil-dalil hadits yang bersifat umum adalah dalil yang terkait dengan anjuran perdamaian dalam hal yang dihalalkan.

29. Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. Pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman. Fatwa tentang rahn jasjily dikeluarkan berdasarkan permintaan melalui Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Akad-akad yang digunakan dalam produk rahn tasjily adalah akad-akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* yang diadopsi dari fiqh mu'amalah. Penyerapan akad –akad mu'amalah ke dalam fatwa DSN-MUI ini merupakan bentuk *ijtihad tathbiqi*,

yaitu untuk mengimplementasikan akad-akad tersebut dalam produk *rahn tasjily*.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa terkait *rahn jasjily* adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma'. Dalil-dalil dari al-Qur'an adalah dalil-dalil yang bersifat khusus terkait dengan *rahn* yaitu: "*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...*" (QS. Al-Baqarah [2]: 283). Begitupula dengan dalil-dali hadits juga bersifat khusus, yaitu: "*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*" (HR. al-Bukhari dan Muslim); "*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*" (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah); "*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*" (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

30. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan pasar keuangan syariah dalam negeri diperlukan adanya instrumen investasi berbasis syariah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk dijadikan pedoman. Disamping itu, fatwa ini dikeluarkan karena adanya Surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia No.S-158/PU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Permohonan Fatwa SBSN - Ijarah Sale and Lease Back.

Jika dianalisis dari substansi fatwa, akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN adalah: *Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna*, akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akad-akad yang menjadi dasar penerbitan SBSN adalah akad-akad yang diadopsi dari fiqh mu'amalah. Karena fatwa DSN-MUI tersebut mengadopsi akad-akad dalam fiqh muamalah, maka masuk kategori *ijtihad tathbiqui*, yaitu untuk mengimplementasikan akad-akad ke dalam produk SBSN.

. Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa terkait SBSN adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil-dalil dari al-Qur'an adalah dalil-dalil yang terkait dengan larangan memakan harta secara batil kecuali dengan jual beli, larangan riba, dan kewajiban menunaikan akad-akad. Sedangkan dalil-dalil hadits terkait dengan ijarah, mudharabah, msyarakah, dan dalil hadits yang bersifat umum tentang perdamaian.

31. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada umumnya dilakukan dengan cara lelang dan *bookbuilding*. Untuk menjamin terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan lelang dan *bookbuilding* termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Metode Penerbitan SBSN untuk dijadikan pedoman. Fatwa ini dikeluarkan DSN-MUI karena adanya Surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-158/PU/2008

tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Permohonan Fatwa SBSN - Ijarah Sale and Lease Back.

Jika dianalisis dari substansi fatwa, akad yang digunakan dalam penerbitan fatwa adalah jual beli (*al-bai'*) terutama lelang. Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa terkait metode (lelang) adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil-dalil dari al-Qur'an ada yang bersifat khusus dan umum. Dalil-dalil yang bersifat khusus menjelaskan tentang jual beli: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.*" (QS.An-Nisaa[4]:29); Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS.An-Baqarah[2]:275); "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*" (QS.Al-Maidah[5]: 1).

Dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil hadits yang bersifat khusus adalah dalil-dalil hadits yang khusus menjelaskan tentang lelang, diantaranya adalah bahwa Rasulullah saw menjual sehelai *hils* (alas yang biasanya digelar di rumah) dan sebuah *qadah* (gelas). Beliau menawarkan: "Sipakah yang mau membeli *hils* dan *qadah* ini?" Seseorang berkata: "Saya siap membeli keduanya dengan harga 1

(satu) dirham.” Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: ”*Man yazid 'ala dirhamin* (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?” Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah.” Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya.” Disamping dalil hadits yang bersifat khusus tersebut, ada dalil-dalil hadits yang bersifat umum, seperti tentang melakukan penawaran palsu, larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki, dan larangan saling membahayakan.

32. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali aset kepada penjual, yang disebut dengan *Sale and Lease Back*. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diperlukan aturan *Sale and Lease Back* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Jika dianalisis dari substansi fatwa, akad yang digunakan dalam penerbitan fatwa ini adalah sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli (*al-bai'*) yang diserap dari fiqh mu'amalah. Penyerapan akad mu'amalah ke dalam fatwa DSN-MUI merupakan bentuk *ijtihad tathbiqi*, yaitu untuk mengimplementasikan akad dalam praktik lembaga ekonomi/

keuangan. Fatwa ini dikeluarkan karena dianggap penting oleh DSN-MUI meskipun tanpa ada lembaga yang memintanya (*mustafti*).

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa al-Qur'an, al-Hadits dan ijma'. Dalil al-Qur'an yang digunakan ada yang bersifat khusus dan ada dalil umum. Dalil-dail yang bersifat khusus adalah terkait dengan *al-bai'* dan *ijarah*. Dalil yang bersifat khusus ijarah adalah: "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'.*" (QS. Al-Qashash[28]:26); *Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."* (QS. Al-Kahfi[18]:77). Adapun dalil khusus yang terkait dengan jual beli adalah "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (QS. Al-Baqarah[2]:275); "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.*" (QS. An-Nisa[4]:29). Sedangk dalil al-Qur'an yang bersifat umum yaitu: "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*" (QS. Al-Maidah[5]:1).

Dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil hadits yang bersifat khusus hanya terkait dengan ijarah, yaitu: (1) *“Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Ada tiga kelompok yang Aku memusuhi mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu ia meminta pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan ia tidak membayarkan upahnya.”*; (2) *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”*; (3) *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”*; *“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”* Sedangkan dalil hadits yang bersifat umum adalah: *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

33. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Sale and Lease*

Back

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat dan pemerintah memerlukan instrumen keuangan berbasis syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menggunakan akad Ijarah dengan mekanisme *Sale and Lease Back*. Fatwa DSN-MUI tentang SBSN dan tentang *Sale and Lease Back* belum mencakup penjelasan rinci tentang SBSN ijarah yang menggunakan mekanisme *Sale and Lease Back*. Karena itu DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang SBSN ijarah *Sale and Lease Back* untuk dijadikan pedoman.

Jika dianalisis dari substansi fatwa, akad yang digunakan dalam penerbitan fatwa ini adalah jual beli (*al-bai'*) dan sewa menyewa (ijarah) yang diserap dari fiqh mu'amalah. Penyerapan akad mu'amalah ke dalam fatwa DSN-MUI merupakan bentuk *ijtihad tathbiqui*, yaitu untuk mengimplementasikan akad dalam praktik lembaga ekonomi/ keuangan. Fatwa ini dikeluarkan karena dianggap penting oleh DSN-MUI meskipun tanpa ada lembaga yang memintanya (*mustafti*).

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa al-Qur'an, al-Hadits dan ijma'. Dalil al-Qur'an yang digunakan ada

yang bersifat khusus dan ada dalil umum. Dalil-dail yang bersifat khusus adalah terkait dengan *al-bai'* dan *ijarah*. Dalil yang bersifat khusus *ijarah* adalah: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.*” (QS. Al-Qashash[28]:26); *Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”* (QS. Al-Kahfi[18]:77). Adapun dalil khusus yang terkait dengan jual beli adalah *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.* (QS. Al-Baqarah[2]:275); *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.”* (QS. An-Nisa[4]:29). Sedangkan dalil al-Qur’an yang bersifat umum yaitu: *“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”* (QS. Al-Maidah[5]:1).

Dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil hadits yang bersifat khusus hanya terkait dengan *ijarah*, yaitu: (1) *“Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Ada tiga kelompok yang Aku memusuhi mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia*

mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu ia meminta pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan ia tidak membayarkan upahnya.”; (2) “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”; (3) “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

34. Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal. Kepemilikan aset (barang) atau modal sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*.

Jika dianalisis dari substansi fatwa, akad yang digunakan dalam penerbitan fatwa ini adalah musyarakah dan jual beli (*al-bai'*) yang diserap dari fiqh mu'amalah. Penyerapan akad mu'amalah ke dalam fatwa DSN-MUI merupakan bentuk *ijtihad tathbiqi*, yaitu untuk

mengimplementasikan akad dalam praktik lembaga ekonomi/ keuangan. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan permintaan melalui surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.

Dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan mengeluarkan fatwa al-Qur'an dan al-Hadits. Dalil al-Qur'an yang digunakan ada yang bersifat khusus terkait dengan musyarakah dan dalil yang bersifat umum. Dalil yang bersifat khusus adalah "*...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...*" (QS. Shad [38]: 24) dan yang bersifat umum yaitu: "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*"(QS. Al-Maidah[5]:1).

Adapun dalil-dalil hadits yang digunakan ada yang bersifat khusus dan ada yang umum. Dalil-dalil hadits yang bersifat khusus adalah terkait *msyarakah*, yaitu: "*Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'*" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah). Sedangkan dalil hadits yang bersifat khusus yaitu "*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang*

halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”


Hingga diberlakukan tahun 2008, fatwa yang diterbitkan DSN-MUI berjumlah 73 fatwa. Adapun pola relasi ketujuh puluh tiga fatwa tersebut dengan *fiqh mu'âmalâh* dapat diketahui dari jumlah akad yang dipergunakan dan beberapa unsur yang terkait dengan fatwa seperti dalil-dalil, kaidah fiqh, serta kutipan referensi yang digunakan. Dengan menganalisis fatwa tersebut dapat diketahui apakah fatwa DSN-MUI masuk kategori *ijtihad istinbathi* untuk mengeluarkan hukum secara murni terhadap persoalan baru atau *ijtihad tathbiqi* untuk mengaplikasikan akad-akad muamalah dalam kehidupan ekonomi. Kemudian jika fatwa DSN-MUI masuk kategori *ijtihad tathbiqi*, apakah pemberlakuannya bersifat tunggal tanpa modifikasi (*al-'uqud al-fardiyyah*) atau bersifat modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah*).

Dari 73 fatwa DSN-MUI, ada sekitar **9 fatwa (12,33%)** produk fatwa yang masuk kategori hasil *ijtihad istinbathi* untuk mengeluarkan hukum secara murni untuk merespon praktik ekonomi. Sedangkan yang fatwa DSN-MUI yang mengadopsi akad-akad mu'âmalah sebesar **64**


fatwa (87.67%). Adapun produk fatwa yang termasuk kategori hasil *ijtihad istinbathi* adalah:

- Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka Murabahah. Meskipun fatwa ini terkait dengan murabahah, namun substansi fatwa membahas tentang uang muka.
- Fatwa Nomor 14/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
- Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran
- Fatwa Nomor 18/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pecedangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- Fatwa Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memegang Efek Terlebih Dahulu
- Fatwa Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran

**Produk Fatwa DSN-MUI
(Tahun 2000-2008)**



Produk fatwa DSN-MUI yang menyerap akad-akad mu'amalah berjumlah **64 fatwa**. Penyerapan akad-akad mu'amalah ke dalam fatwa DSN-MUI ada yang bersifat tunggal (*al-'uqud al-fardiyah*) dan ada yang bersifat modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah*). Kedua pola penyerapan tersebut dimaksudkan untuk mengimplementasikan akad-akad mu'amalah dalam konteks kekinian. Dari tahun 2000 hingga 2008, produk DSN-MUI yang mengimplementasikan akad secara tunggal adalah berjumlah **40 fatwa (62,5%)**, sedangkan produk fatwa DSN-MUI yang mengimplementasikan akad secara modifikasi berjumlah **24 fatwa (37,5%)**.




Jika mengacu pada **pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997** yang diberlakukan pada tanggal 2 Oktober 1997, penetapan fatwa MUI berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2


- (1) Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas **kitabullah** dan **sunnah rasul** yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat.
- (2) Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadd az-zari'ah.
- (3) Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat - pendapat para dalil - dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipegunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

- (4) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Berdasarkan pedoman tersebut, berarti dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa yaitu pertama al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemudian apabila tidak terdapat pada al-Qur'an dan al-Sunnah, landasan fatwa DSN-MUI mengacu pada ijma' dan qiyas, serta dalil-dalil hukum lainnya seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadd az-zari'ah. Namun dari hasil analisa, ternyata ada **3 fatwa (4,11%)** yang sama sekali tidak mengutip dalil dari al-Qur'an. Sedangkan **70 fatwa (95,89%)** masih mendasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an baik yang bersifat umum maupun khusus. Adapun fatwa-fatwa yang tidak mengutip dalil al-Qur'an yaitu: (a) Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Istishna'; (b) Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah; dan (c) Fatwa Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.



Dari **73 fatwa DSN-MUI**, ada sekitar **26 fatwa (35,62%)** yang dikeluarkan karena adanya permohonan *mustafti*. Sedangkan sebanyak **47 fatwa (64,38%)** yang dikeluarkan DSN-MUI tanpa adanya permohonan. Meskipun beberapa fatwa dikeluarkan tanpa adanya permohonan *mustafti*, fatwa tersebut tetap sah karena *mustafti* bukanlah rukun dari fatwa.



B. Penyerapan *Fiqh Mu'âmalâh Iqtishâdiyah* dan *Fatwâ* DSN-MUI kedalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Materi KHES tidak lepas dari pengaruh *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan *fatwâ* DSN-MUI. Kitab-kitab *fiqh* yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES antara lain adalah *al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, *al-Fiqh al-Islâmî fî Tsaûbihi al-Jadîd*, *al-Mu'amalât al-Mâdiyah wa al-Adabiyah*,

Untuk mengisi kekosongan hukum materil penyelesaian senketa ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim

penyusunan KHES berdasarkan **Surat Keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006**. Adapun tugas dari tim penyusun KHES yaitu: (1) Menghimpun dan mengolah bahan/ materi yang diperlukan; (2) Menyusun draft naskah KHES; (3) Menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan pakar ekonomi syariah; (4) Menyempurnakan naskah KHES; (5) Melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Mahkamah Agung RI.

KHES secara umum terdiri dari 4 Buku, 43 Bab, dan 796 Pasal. Buku I tentang Subjek Hukum dan *Amwâl* yang terbagi menjadi 3 Bab, 19 Pasal. Buku II tentang Akad yang terbagi menjadi 29 Bab, 655 Pasal. Buku III tentang Zakat dan Hibah yang terbagi menjadi 4 Bab, 60 Pasal. Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah yang terbagi menjadi 7 Bab, 62 Pasal. Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut kemudian akan dianalisis secara sistematis sehingga diketahui sejauh mana KHES telah menyerap *fiqh mu'âmalâh iqtishâdiyah* dan *fatwâ* DSN-MUI.

1. Buku I tentang Subjek Hukum dan *Amwâl*

Untuk Buku I, KHES hanya menyerap ketentuan yang terdapat dalam *fiqh mu'âmalâh*. Dikatakan demikian karena DSN-MUI hingga saat ini belum pernah mengeluarkan *fatwâ* tentang subjek hukum dan *amwâl*.

Pembahasan tentang subjek hukum dan *amwâl* banyak termuat dalam kitab-kitab *fiqh*. Dari kitab-kitab *fiqh* tersebut kemudian diserap ke dalam KHES dengan penjelasan sebagai berikut:

Buku I Bab I tentang Ketentuan Umum hanya memuat Pasal 1 yaitu tentang definisi dari beberapa istilah. Buku I, Bab II tentang Subjek Hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama tentang Kecakaan Hukum; dan bagian kedua Perwalian. Bab III tentang *Amwâl* yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama Asas Pemilikan *Amwâl*; Bagian Kedua Cara Perolehan *Amwâl*; dan Bagian Ketiga Sifat Pemilikan *Amwâl*.

Menurut Pasal 1 Angka 2, yang dimaksud subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Syarat untuk menjadi subjek hukum adalah adanya kecakapan hukum, yaitu kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Seseorang dikatakan cakap hukum menurut KHES adalah:

Pasal 2

- (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan

taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam *fiqh*, kecakapan hukum merupakan syarat bagi seseorang untuk dikenai beban hukum. Ada beberapa ketentuan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang terkait dengan subjek hukum. Adapun pembagian subyek hukum dalam *fiqh* adalah sebagai berikut:

- (1) Kecakapan menerima (أهلية الوجوب) adalah kecakapan seseorang untuk menerima hukum (menerima hak dan memikul kewajiban).

Ahliyah al-wûjûb terbagi menjadi dua yaitu:

- أهلية الوجوب الناقصة: kecakapan bagi subjek hukum yang masih berada di dalam kandungan. Dikatakan الناقصة karena hanya menerima hak, belum mampu memikul kewajiban. Janin yang masih di dalam kandungan mempunyai hak-haknya untuk menerima waris, wasiat, hak untuk dihormati.
- أهلية الوجوب الكاملة: berlaku bagi subjek hukum yang telah lahir normal hingga meninggal dunia. Dikatakan الكاملة karena selain mampu menerima hak juga mampu memikul kewajiban.

- (2) Kecakapan bertindak (أهلية الأداء)

- أهلية الأداء الناقصة: kecapakan yang berlaku bagi subjek hukum ketika berada pada usia *tamyiz*. Seseorang dikatakan *tamyiz* apabila telah berusia 7 tahun.

- اهلية الأداء الكاملة : kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Seseorang dikatakan memiliki kecakapan hukum secara sempurna apabila telah sampai pada usia aqil baligh.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia baligh dengan ihtilam, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin (QS.An-Nuur[24]:59).

Rasulullah SAW bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَبْرَأَ (رواه ابو داود)

Diangkatnya al-qalam (pena) dari tiga keadaan, yaitu: anak kecil hingga berusia baligh, orang yang tidur hingga bangun, dan orang lupa ingatan hingga sembuh darinya (HR. Abu Dawud).

Sedangkan dasar hukum menentukan kedewasaan berdasarkan kematangan usia, disamping dapat mendasarkan pada kutipan al-Quran dan al-Hadits tersebut di atas, juga dapat mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur (balig) untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah harta-hartanya kepada mereka (QS.An-Nisa[4]:6).

Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda: “*Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berusia 7 tahun, dan hukumlah mereka apabila setelah berusia 10 tahun belum juga shalat*” (HR.Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim). Dalam riwayat lain Ibnu Umar r.a menyatakan bahwa: “*Rasulullah SAW memeriksa saya pada waktu Perang Uhud dan ketika itu saya berusia 14 tahun, lalu beliau tidak mengizinkan saya ikut berperang. Ketika Perang Khandaq dan saya berusia 15 tahun, baru beliau membolehkan saya ikut berperang*” (HR. Baihaqi).

Dari kutipan al-Quran dan hadits tersebut, jelas bahwa syarat kecakapan bertindak hukum ialah harus berakal (*aqil*) dan dewasa (*baligh*). Namun dalam hal muamalat yang bersifat *maliyah*, menurut Al-Mawardi, diutamakan bagi subjek hukum yang memiliki kematangan dalam mentasharrufkan harta benda (*ar-rusyd*). Pengertian *ar-rusyd* secara harfiah berarti kemampuan bertindak secara tepat (*ishabatul haqq*). Dengan demikian, apabila seseorang belum memiliki kemampuan bertindak hukum secara tepat, maka keberadaannya boleh berada di bawah perwalian. Landasan syariah yang menjadi dasar hukum perwalian adalah:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ بِالْغَدِيرِ

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur (QS.Al-Baqarah[2]:282).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (aqil), harta (mereka yang ada pada kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (QS.An-Nisa[4]:5).

Berdasarkan ketentuan *fiqh* di atas, dapat diketahui bahwa kecakapan hukum dapat diketahui dari ciri-ciri fisik/ psikis dan usia. Sedangkan pada Pasal 2 KHES, kecakapan hukum hanya dilihat dari aspek usia yaitu 18 tahun. Meskipun usia 18 tahun tidak disebutkan secara khusus dalam nash, namun apabila itu ditetapkan sebagai batas minimal kecakapan hukum di bidang mu'amalah menurut penulis tidak ada persoalan. Karena seseorang diusia 18 tahun berarti telah mencakup semua tanda-tanda kecakapan hukum yang disebutkan dalam *fiqh*. Pada mulanya, subjek hukum dalam *fiqh* hanya berlaku bagi manusia. Namun dalam perkembangan, *fiqh* mengakui badan hukum sebagai subjek hukum.

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian (Pasal 4). Pewalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla* (Pasal 1 Angka 5) *Muwalla* adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis/* pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 Angka 6).

Dalam kitab *Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, pembahasan perwalian merupakan bagian dari *'âqid*.⁵² Artinya, seorang *'âqid* dipersyaratkan memiliki kecakapan (*al-ahliyah*), juga dipersyaratkan memiliki kewenangan (*al-wilâyah*). Dalam salah satu literatur, istilah *wilâyah* tersebut diidentikkan dengan perwalian.⁵³ *Al-wilâyah* secara bahasan berarti menyerahkan suatu kewenangan, sedangkan secara istilah, yaitu kehendak syara yang memungkinkan pelakunya untuk menjalankan akad atau bertasyarruf atau melaksanakannya.⁵⁴

Dalam *fiqh*, *wilâyah* dapat dibagi menjadi: (1) *Asliyah*, yaitu *wilâyah* seseorang untuk berakad/ bertasyarruf untuk dirinya sendiri, karena telah

⁵² *Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, hlm. IV: 139

⁵³ Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar, *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* (alwilayah) secara etimologis, *wali* mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah "*tawally al-amri*" (mengurus/mengusai sesuatu). Lihat, Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 134

⁵⁴ *Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, hlm. IV: 139

mecakapan hukum sempurna (*ahliyah al-adâi*), yaitu *bâlighan*, *'âqilân*, *rasyidan*. (2) *Niyâbiyah*, yaitu *wilâyah* seseorang untuk menjalankan urusan orang lain. *Al-wilâyah al-niyâbiyah* terbagi menjadi dua, yakni *ikhtiyâriyah* dan *ijbâriyah*.⁵⁵ Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa konsep perwalian ada dalam *fiqh*. Namun ketentuan dalam *fiqh* tentang perwalian, tidak semua diserap ke dalam KHES. Apa yang termuat dalam KHES adalah hasil pengembangan dari prinsip perwalian yang akarnya ada di *fiqh* melalui peraturan yang bersifat prosedural.

Pada Buku I Bab III, *Amwâl* yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama Asas Pemilikan *Amwâl*; Bagian Kedua Cara Perolehan *Amwâl*; dan Bagian Ketiga Sifat Pemilikan *Amwâl*. Ketentuan tentang *amwâl* di KHES lebih banyak mengadopsi dari *fiqh mu'âmalâh* baik secara langsung maupun melalui pengembangannya. Bagian pertama tentang asas-asas *amwâl* lebih bersifat pengembangan, sedangkan cara perolehan dan sifat kepemilikan cenderung mengadopsi *fiqh*.

2. Buku II tentang Akad

Buku II tentang Akad yang terbagi menjadi 29 Bab, 655 Pasal. Bab I adalah tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang definisi-definisi. Bab II adalah tentang asas-asas akad. Subtansi asas-asas akad

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 140

tersebut digali dari *fiqh mu'âmalâh* yang mendasarkan pada dalil-dalil syariah, seperti asas *ikhtiyari/* sukarela, *amanah/* menepati janji, *ikhtiyati/* kehati-hatian, *luzum/* tidak berobah, saling menguntungkan, *taswiyah/* kesetaraan, transparansi, kemampuan, *taisir/* kemudahan, itikad baik, sebab yang halal.

Asas *ikhtiyari/* sukarela yang diadopsi dalam KHES adalah terkait dengan larangan adanya paksaan. Disamping asas *ikhtiyari* merupakan pintu keridhaan. Allah SWT berfirman: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridha sama ridha diantara kamu* (QS.An-Nisa[4]:29). Berdasarkan tersebut jelas bahwa segala transaksi hendaklah berdasarkan atas keridhaan. Tanpa adanya unsur keridhaan, maka suatu transaksi ekonomi/ bisnis termasuk dalam kategori *batil*, karena merupakan wujud dari pemaksaan (*al-ikrah*).

Asas *amanah/* menepati janji merupakan asas yang digali dari prinsip syariah itu sendiri. Adapun ayat-ayat yang memerintahkan untuk menepati janji adalah: *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad diantara kamu* (QS.Al-Maidah[5]:1); *Dan penuhilah akad-akad itu. Karena setiap akad pasti akan dimintai pertanggungjawaban* (QS.Al-Isra[17]:34); *Barangsiapa menepati janjinya dan takut pada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa* (QS.Ali-

Imran[3]: 76). Selain terkait dengan perintah menepati janji, dalam syariah juga melarang siap khiayat (tidak amanah), yaitu: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*" (QS. Al Anfaal[8]: 27).

Pembahasan Buku II Bab III bagian pertama membahas tentang rukun dan syarat akad. Dalam Pasal 22 KHES dinyatakan bahwa rukun akad adalah: ***a. pihak-pihak yang berakad; b. obyek akad; c. tujuan-pokok akad; dan d. kesepakatan.*** Ketentuan pada pasal tersebut menyerap ketentuan *fiqh mu'âmalâh*. Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri dari: (1) Para pihak yang berakad (*al-'âqidain*); (2) Objek akad (*al-ma'qûd 'alaih*); (3) Pernyataan ijab qabul (*shîghat al-'aqd*).⁵⁶ Disamping ketiga unsur tersebut, ada yang berpendapat bahwa tujuan akad (*maûdhû' al-'aqd*) merupakan bagian dari rukun akad.⁵⁷ Pasal 23, 24, 25 adalah peraturan yang menjelaskan rukun-rukun tersebut.

⁵⁶ Menurut fuqaha Hanafiyah, rukun akad hanya satu yaitu *sighat al-'aqd*, sedangkan *al-'âqidain* dan *al-ma'qûd 'alaih* bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 99; Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 78

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 47; Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 96; Mustafa Ahmad Zarqâ, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Âmm*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1425H), hlm. 400

Bagian kedua adalah tentang kategori hukum akad. Pada bagian ini menjelaskan akad yang masuk kategori sah dan yang tidak sah. Menurut Pasal 26 KHES, akad yang tidak sah adalah akad yang bertentangan *a. syariat Islam; b. peraturan perundang-undangan; c. ketertiban umum; dan/ atau d. kesusilaan*. Pasal ini merupakan pengembangan dari prinsip mendasarkan pada prinsip syariah. Menurut Pasal 27, akad yang tidak sah terbagi menjadi *a. akad yang sah; b. akad yang fasad/ dapat dibatalkan; c. akad yang batal/batal demi hukum*. Pembagian akad yang tidak sah mengadopsi ketentuan fiqh, terutama fiqh Hanafi.

3. Buku III tentang Zakat dan Hibah

Buku III tentang Zakat dan Hibah terdiri dari 4 Bab 60 Pasal. Buku III dalam KHES keseluruhannya mengadopsi fiqh (zakat), karena memang tidak ada fatwa DSN-MUI tentang Zakat dan Hibah. Bab I Ketentuan Umum memuat tentang definisi-definisi yang terkait dengan zakat dan hibah. Bab II Ketentuan Umum Zakat, Pasal 676. Bab III Harta Yang Wajib Dizakati, meliputi Bagian Pertama Zakat Emas dan Perak Pasal 677; Bagian Kedua Zakat Uang dan yang Senilai dengannya Pasal 678; Bagian Ketiga Zakat Barang yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Produksi, Pasal 679-681; Bagian Keempat Zakat Tanaman dan Buah-Buahan, Pasal 682; Bagian Kelima Zakat Pendapatan, Pasal 683; Bagian Keenam Zakat

Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang, Pasal 684; Bagian Ketujuh Zakat Profesi Pasal 685-686; Bagian Kedelapan Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang Pasal 687; Bagian Kesembilan Zakat Fitrah Pasal 688; Bagian Kesepuluh Mustahik Zakat Pasal 689; Bagian Kesebelas Hasil Zakat dan Pendistribusiannya Pasal 690-691;

Dalam kitab fiqh, berlaku ketentuan bahwa seseorang diwajibkan membayar zakat apabila memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat yang terdapat pada kitab fiqh relative sudah diserap sebagaimana dinyatakan dalam KHES sebagai berikut:

Pasal 676

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Meskipun kewajiban zakat dalam fiqh pada awalnya hanya dibebankan pada perseorangan, namun dalam perkembangan badan hukum juga

menjadi objek muzakki. Pengakuan badan hukum sebagai muzakki ini kemudian diserap dalam KHES Pasal 685 yang menyatakan bahwa: “*Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.*”

Pada awalnya, harta yang wajib dizakati hanya terkait dengan hasil pertanian, perdagangan, peternakan, perhiasan emas perak; dan harta temuan/ rikaz. Kelima sumber utama zakat tersebut merupakan bentuk harta hasil mata pencaharian yang lazim pada zaman Rasulullah, para shahabat dan masa masa setelahnya. Namun dalam perkembangan, harta yang wajib dizakati tidak hanya terbatas pada kelima sumber tersebut, namun dapat berkembang mencakup berbagai bentuk penghasilan lainnya. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Zakat* menambahkan beberapa sumber seperti diantaranya zakat hasil pekerjaan dan zakat saham/ surat berharga.⁵⁸

Fleksibilitas ketentuan harta yang wajib dizakati dalam fiqh ternyata berpengaruh terhadap ketentuan harta yang wajib dizakati dalam KHES. Dalam KHES, harta yang wajib dizakati tidak hanya sebatas dari lima sumber sebagaimana dinyatakan dalam fiqh klasik, melainkan telah berkembang hingga sumber-sumber lainnya, seperti Pasal 678 tentang zakat uang atau yang senilai dengannya (saham, jaminan, cek, surat berharga); Pasal 683 tentang zakat pendapatan (dari hasil jasa angkutan

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, t.t.), hlm. 513-521

darat, laut, maupun udara); dan Pasal 685-686 tentang zakat profesi (hasil pekerjaan).

Dalam KHES ada satu pasal yang memuat sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Namun sanksi yang diberlakukan tersebut adalah bersifat kebendaan, yaitu kewajiban membayar denda bagi muzakki yang menghindari dari kewajiban membayar zakat. Adapun ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 691

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan;
- b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan;
- c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan;
- d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Kewajiban menegakkan shalat dan menunaikan zakat bagi umat Islam diantaranya terdapat dalam hadits *Al-Arba'in An-Nawawiyah* yang menyatakan bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Dari Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah [HR. Bukhori dan Muslim]

Jika mengacu pada hadits tersebut, berarti seseorang yang masuk kategori muzakki namun enggan menunaikan zakat dapat ditindak tegas oleh pemerintah. Kebijakan ini pernah diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika pada masa pemerintahannya ada beberapa kaum muslimin enggan menunaikan zakat. Namun dalam konteks KHES, ketegasan tersebut lebih diwujudkan dalam bentuk pemberlakuan denda.

Disamping memuat tentang zakat, Buku III KHES juga memuat tentang hibah. Prinsip hibah termuat dalam fiqh muamalah, yaitu akad penyerahan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan.⁵⁹ Menurut Sayid Sabiq, rukun hibah adalah ijab qabul.⁶⁰ Sedangkan syarat-syaratnya berlaku bagi pemberi hibah (*wâhib*), penerima hibah (*maûhâb lahu*), kemudian harta yang dihibahkan (*al-maûhâb*).⁶¹ Dalam fiqh, hibahnya orang yang sakit seperti wasiat. Karena itu hibahnya

⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul ‘Ilam Al-Arabi, t.t.), hlm. III/ 388

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 390

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 390-391

orang sakit yang kemudian meninggal hukumnya tetap sah.⁶² Ketentuan hibah dalam KHES diatur dalam Pasal 692-734.

4. Buku IV tentang Akuntansi Syariah

Pembahasan tentang akuntansi syariah terbagi menjadi tujuh bab, yaitu Bab I Cakupan Akuntansi Syariah; Bab II Akuntansi Piutang; Bab III Akuntansi Pembiayaan; Bab IV Akuntansi Kewajiban; Bab V Akuntansi Investasi Tidak Terikat; Bab VI Akuntansi Ekuitas; Bab VII Akuntansi ZIS dan Qardh. Akuntansi syariah merupakan konsep yang baru, karena secara istilah sebelumnya tidak terdapat dalam fiqh muamalah. Jika dianalisa, akuntansi syariah sifatnya hanya mengikuti ketentuan fiqh/fatwa DSN-MUI yang telah diberlakukan pada produk-produk keuangan ekonomi syariah.


BUKU	BAB	JUMLAH PASAL	BAHAN MATERI KHES	
			Fiqh Mu'amalah	Fatwa DSN-MUI
Buku I Subjek Hukum dan Amwâl	3	19	√	-
Buku II Tentang Akad	29	655	√	√
Buku III Zakat dan Hibah	4	60	√	-
Buku IV tentang Akuntansi Syariah	7	62	-	-

⁶² *Ibid.*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pasal-pasal yang termuat dalam KHES lebih banyak dipengaruhi fiqh mu'amalah daripada fatwa DSN-MUI itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produk fatwa sudah banyak, namun kenyataannya belum mampu mengcover semua persoalan yang perlu diatur dalam suatu kompilasi hukum ekonomi syariah. Bagian KHES yang mengadopsi fatwa DSN-MUI hanya pada Bab II tentang akad, itupun hanya dalam beberapa pasal. Sedangkan istilah akuntansi syariah pada Bab IV secara langsung belum pernah dibahas dalam fiqh mu'amalah maupun fatwa DSN-MUI. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait pasal-pasal pada Bab II adalah sebagai berikut:

BUKU II			
BAB	JUMLAH PASAL	BAHAN MATERI	
		Fiqh Mu'amalah	Fatwa DSN-MUI
Bab 1 Ketentuan Umum	1	√	√
Bab 2 Asas Akad	1	√	-
Bab 3 Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat dan Penafsiran Akad	34	√	-
Bab 4 Bai'	35	√	-
Bab 5 Akibat Bai'	43	√	√
Bab 6 Syirkah	49	√	-
Bab 7 Syirkah Milk	44	√	-
Bab 8 Mudharabah	24	√	-
Bab 9 Muzara'ah dan Musaqah	16	√	-
Bab 10 Khiyar	24	√	-
Bab 11 Ijarah	39	√	√
Bab 12 Kafalah	27	√	-
Bab 13 Hawalah	11	√	-
Bab 14 Rahn	36	√	√

Bab 15 Wadi'ah	21	√	-
Bab 16 Ghasab dan Itlaf	22	√	-
Bab 17 Wakalah	68	√	-
Bab 18 Shulh	19	√	-
Bab 19 Pelepasan Hak	8	√	-
Bab 20 Ta'min	20	-	√
Bab 21 Obligasi Syariah Mudharabah	6	-	√
Bab 22 Pasar Modal	3	-	√
Bab 23 Reksadana Syariah	15	-	√
Bab 24 Sertifikat Bank Indonesia Syariah	5	-	√
Bab 25 Obligasi Syariah	4	-	√
Bab 26 Pembiayaan Multijasa	3	-	√
Bab 27 Qardh	6	-	√
Bab 28 Pembiayaan Rekening Korang	8	-	√
Bab 29 Dana Pensiun Syariah	48	-	√



Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui tingkat penyerapan fiqh mu'amalah dan fatwa DSN-MUI ke dalam KHES. Dari 29 Bab pada Buku II KHES, ternyata ada **15 Bab (51,73%)** yang menyerap prinsip-prinsip fiqh mu'amalah. Sedangkan bab yang menyerap fatwa DSN-MUI berjumlah **10 Bab (34,48%)** dan sisanya **4 Bab (13,79%)** merupakan perpaduan antara keduanya. Meskipun ada empat bab yang mengadopsi secara integrasi, namun jika dianalisis pasal-pasal nya ternyata ketentuan di luar fatwa DSN-MU lebih mendominasi pasal-pasal pada keempat bab tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun ada fatwa DSN-MUI yang merupakan murni hasil penggalian hukum (*ijtihad istinbathi*), namun kebanyakan mengadopsi prinsip-prinsip akad yang termuat dalam fiqh mu'amalah. Bentuk pengadopsian fiqh mu'amalah ke dalam fatwa DSN-MUI adalah dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip akad ke dalam lembaga keuangan (*ijtihad thatbiqi*). Penyerapan akad-akad mu'amalah ke dalam fatwa DSN-MUI ada yang bersifat tunggal (*al-'uqud al-fardiyah*) dan ada yang bersifat modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah*).

Dalam mengeluarkan fatwa, DSN-MUI selalu mendasarkan pada dalil-dalil. Dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang dikutip ada yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Dalil-dalil umum selalu dikutip untuk melengkapi dalil-dalil yang khusus. Karena itu apabila dalil-dalil khusus tidak ada, maka sebagai penggantinya DSN-MUI hanya menggunakan dalil-dalil umum. Namun dari hasil analisis, ternyata ada **3 fatwa** yang sama sekali tidak mengutip dalil-dalil dari al-Qur'an. Disamping al-Qur'an dan al-Hadits, dalam beberapa fatwa

DSN-MUI juga mengutip dalil-dalil dari ijma dan qiyas meskipun jumlahnya tidak banyak. Bahkan untuk memperkuat pendapat hukum, DSN-MUI juga mengutip beberapa pendapat ulama (*aqwal*) yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

2. Pasal-pasal yang termuat dalam KHES lebih banyak mengadopsi fiqh mu'amalah daripada fatwa DSN-MUI itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produk fatwa sudah banyak, namun kenyataannya belum mampu mengcover semua persoalan yang perlu diatur dalam suatu kompilasi hukum ekonomi syariah. Bagian KHES yang mengadopsi fatwa DSN-MUI hanya pada Bab II tentang akad, itupun hanya dalam beberapa pasal. Pada Buku II KHES, ternyata ada 15 Bab (51,73%) yang menyerap prinsip-prinsip fiqh mu'amalah. Sedangkan bab yang menyerap fatwa DSN-MUI hanya berjumlah 10 Bab (34,48%) dan sisanya 4 Bab (13,79%) merupakan perpaduan antara keduanya. Meskipun ada empat bab yang mengadopsi secara integrasi, namun jika dianalisis pasal-pasalnya ternyata ketentuan di luar fatwa DSN-MU lebih mendominasi pasal-pasal pada keempat bab tersebut. Dan yang perlu dipahami bahwa pengadopsian fiqh mu'amalah dan fatwa DSN-MUI bukan hanya bersifat substansi (nilai-nilai), tetapi termasuk peristilahannya.

B. Saran

Banyaknya prinsip-prinsip fiqh mu'amalah yang diadopsi ke dalam KHES menunjukkan bahwa cakupan fatwa DSN-MUI masih bersifat terbatas. Agar produk peraturan perundang-undangan ekonomi syariah dapat berkembang dengan pesat, sebaiknya DSN-MUI banyak mengeluarkan fatwa dalam persoalan apapun yang terkait hukum ekonomi. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI hendaknya selain bersifat *thatbiqi* untuk mengimplementasikan yang ada dalam fiqh mu'amalah, juga mengeluarkan fatwa yang bersifat *istinbathi*. Jika tujuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat, banyak mengeluarkan fatwa hukumnya *fardu kifayah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Elsas, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Penerbit LKis, 1997
- Al-Jâbî, Bisâm Abdul Wahâb, *Âdâb al-Fatawî wa al-Muftî wa al-Mustaftî*, Kairo: Darul Fikri, 1988
- Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010
- Gayo, Ahyar A., dkk, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2014
- Mufti, Muhammad Ahmad & Sami Salih Al-Wakil, *Tasyri' wa Sann Al-Qowanin fi Ad-Ddaulah Al-Islamiyah: Dirasah Tahliliyah*, Beirut: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyyah, 1992
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: UI Press, 2011

Qasimi, Muhammad Jamaluddin, *Fatwa fi Islam*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1986

Syarbasi, Ahmad, *Al-Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî*, Dar al-Jail, 1981

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

<http://alminist.blogspot.com/2010/08/peraturan-hukum-lembaga-keuangan.html>